



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/01/Kpts/WN/CA-APL/I-2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau tentang pengangkatan Sekretaris Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
 9. 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudari **AYU NINGSIH, S.Pd** sebagai Sekretaris Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau, tahun anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, menyediakan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan Nagari
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progra, serta menyusun laporan; dan
 - Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugas.
- KETIGA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau



- Tembusan :
- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 - Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 - Yth. Camat Koto XI Tarusan
 - Yth. Ketua BAMUS Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
 - Yang Bersangkutan
 - Pertinggal